

# PEMIHAKAN DAN PEMILIHAN ATAS PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL DAN NON DOKTRINAL

Taufik H. Simatupang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. Raya Gandul – Cinere Jakarta Selatan

th\_tupang@yahoo.co.id

## Abstrak

Pemilihan atau pemihakan terhadap penelitian hukum doktrinal atau non-doktrinal, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dua hal yaitu: konsekuensi logis dari masalah yang hendak diteliti dan "keberpihakan" subjektif dari si peneliti itu sendiri. Mengingat konsep ilmu hukum yang dapat dipersepsikan sebagai kaidah yang berasal dari konsep norma dan asas, maka penelitian hukum doktrinal lebih tepat untuk dikembangkan dikalangan praktisi dan akademisi hukum. Hal ini mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan kita sekarang, baik dalam garis vertikal maupun horizontal yang tidak sinkron dan harmonis antara satu dengan lainnya. Disamping itu, mengingat penelitian doktrinal inilah yang dapat dikatakan spesifik dan hanya dikenal dalam bidang ilmu hukum. Karena bicara penelitian hukum tentang penarikan asas, sistematika dan taraf sinkronisasi undang-undang, maka secara tidak langsung kita juga akan bicara dalam pengertian ilmu hukum umum dan khusus, baik yang bersifat idiiil maupun riil.

**Kata Kunci:** Penelitian Hukum Doktrinal, Sinkronisasi, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

## Pendahuluan

Dalam tulisan ini izinkan saya memulai dengan pertanyaan sederhana "Apakah yang paling khusus dari Metode Penelitian Hukum (MPH)?" Tentu tidak hanya terbatas pada penentuan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), jenis data primer atau sekunder, alat-alat/instrumennya (kuesioner, interview, observasi, sumber data responden, informan, tipologi penelitian dan lain sebagainya). Karena menurut Penulis hal tersebut dilakukan oleh setiap disiplin ilmu dalam kegiatan penelitiannya. Lebih daripada itu sejatinya adalah bagaimana kita menentukan sejak awal pemilihan atas penelitian hukum doktrinal atau non doktrinal, sebab pemilihan dan "pemihakan" ini berkonsentrasi pada orientasi/tujuan dari penelitian yang diharapkan.

Sering kita menyederhanakan persoalan penelitian hukum dengan pertanyaan lain: "Ini penelitian pustaka atau penelitian lapangan". Seakan-akan dengan terjawabnya pertanyaan tersebut kita sudah me-

lakukan penelitian hukum. Padahal hal tersebut tidak selalu benar. Karena kalau demikian halnya, tentu tidak ada yang khusus dari MPH dan istilahnya lebih tepat metode penelitian saja. Seringkali pula ada sisnisme dari kalangan non-hukum yang menganggap hukum, yang salah satunya dipandang sebagai *law as it is written in the books*, tidak memerlukan langkah-langkah penelitian. Kecuali ilmu hukum yang dipandang sebagai ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*) yang lebih bersifat teoritis empiris, yang memakai metode induktif logis seperti sosiologi hukum, antropologi hukum dan lain-lain. Seakan-akan penelitian itu baru dianggap penelitian apabila data yang diperoleh bersumber dari responden manusia dan bersifat kuantitatif. Bahkan tidak jarang data kualitatif "dipaksakan" *dikuantifisir* dalam rangka pengolahan/ta-bulasi data yang tercermin dalam angka-angka. Tipe penelitian/kajian *law as it is written in the books* seyogianya penting juga untuk dikembangkan dikalangan praktisi

maupun akademisi hukum. Hal ini dapat diukur dari indikator banyaknya saat ini peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya, baik secara vertical maupun horizontal. Masalah ini tiada lain disebabkan sedikit sekali perhatian kita terhadap penelitian hukum doktrinal, khususnya dalam penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Pusat perhatian sekaligus pokok permasalahan dalam tulisan ini terpusat pada bagaimana pemilihan dan pemihakan atas penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal serta pengembangannya dikalangan praktisi dan akademisi hukum. Tujuan dari penelitian mandiri ini adalah untuk memberikan gambaran awal tentang pentingnya mendekati persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan penelitian hukum doktrinal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mengutamakan data sekunder melalui studi dokumen atau penelusuran literatur. Adapun data sekunder dimaksud terdiri dari: adalah sebagai berikut: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

## **Pembahasan**

### **Konsep, Tipe Kajian dan Metode Penelitian Hukum**

Penelitian yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata "re" dan "to research" yang berasal dari "circum/circare" yang memiliki arti me-meriksa kembali. Menurut H.L. Menheim penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia (Sri Mamudji, dkk. 2005). MPH adalah cara untuk mencari jawab yang benar mengenai suatu problem tentang hukum. Maka konsep atau pengertian tentang "apa yang

diartikan dengan hukum" disini akan amat menentukan apa metode pencarian yang selayaknya dipakai. Tak pelak, jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat bergantung pada apa yang tengah dikukuhkan tentang hukum (Wignjosoebroto, Soetandyo.2001)

Secara umum disiplin hukum dapat dibagi kedalam 2 (dua) unsur hukum. Pertama unsur idiil yaitu ilmu tentang dogmatik hukum yang meliputi ilmu tentang kaidah hukum (*normwissenschaft*) dan ilmu tentang pengertian hukum, dengan penalaran logika berpikir deduktif. Ruang lingkup ilmu tentang kaidah hukum mencakup: perumusan kaidah hukum, kaidah hukum abstrak dan konkrit, isi dan sifat kaidah hukum, esensi kaidah hukum, tugas atau kegunaan kaidah hukum, pernyataan kaidah hukum, penyimpangan terhadap kaidah hukum dan keberlakuan kaidah hukum. Sedangkan ruang lingkup ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum meliputi: masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Kedua unsur riil yaitu ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachhenwissenschaft*), menurut Soerjono Soekanto, bersifat teoritis empiris dan pengungkapannya terikat pada metode induktif logis. Ruang lingkup ilmu tentang kenyataan hukum ini meliputi: sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan sejarah hukum.

Secara khusus disiplin hukum dapat dibagi lagi kedalam 2 (dua) unsur. Pertama sistem tata hukum yang meliputi: hukum negara (hukum tata negara dan hukum administrasi negara), hukum pribadi, hukum harta kekayaan(hukum benda), hukum keluarga, hukum waris dan hukum pidana. Kedua teknologi hukum. Kemudian perlu pula dipahami beberapa pengertian istilah hukum, antara lain: hukum sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis, hukum sebagai disiplin yaitu sistem ajaran tentang kenya-

taan atau gejala-gejala yang dihadapi, hukum sebagai kaidah merupakan pedoman sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan, hukum sebagai tata hukum merupakan suatu struktur dan proses perangkat kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu dan bentuknya tertulis, hukum sebagai petugas adalah pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum, hukum sebagai keputusan penguasa yang berkaitan dengan proses diskresi, hukum sebagai proses pemerintahan yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan, hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, hukum sebagai jalinan nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk (Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, 1993).

### **Pilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal**

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian, apakah penelitian hukum doktrinal atau non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal terdiri dari:

#### **1. Inventarisasi Hukum Positif.**

Inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain. Sebelum peneliti sampai kepada usaha menemukan norma hukum *in concreto*, atau sampai kepada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula kepada usaha menemukan teori-teori tentang *law in proces* dan *law in action*, maka terlebih dahulu mengeta-hui apa saja yang terbilang hukum positif yang tengah berlaku tersebut.

#### **2. Menemukan Asas dan Doktrin Hukum.**

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau dok-

trin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut "studi dogmatik" atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.

#### **3. Menemukan Hukum Untuk Suatu Perkara In Conreto.**

Penelitian tipe ketiga ini menurut pengertian Pollack dikenal sebagai *legal research*. Tujuan pokoknya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*.

#### **4. Penelitian Terhadap Sistematika Hukum**

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

#### **5. Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi**

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauhmana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi antara satu dengan lainnya, baik dalam garis vertikal maupun horozontal.

#### **6. Penelitian Perbandingan Hukum**

Penelitian perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu.

#### **7. Penelitian Sejarah Hukum**

Dalam penelitian ini yang diteliti dan dianalisa adalah peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

Sedangkan penelitian hukum non-doktrinal terdiri dari:

### 1. Penelitian Identifikasi Hukum Tidak Tertulis

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkupnya adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.

### 2. Penelitian Efektivitas Hukum

Kajian dalam penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Secara khusus untuk menganalisa penelitian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder yang jenisnya bermacam-macam peneliti dapat menggunakan teknik analisa isi (*content analysis*). Teknik ini dapat membantu peneliti membaca dan memahami gagasan yang disampaikan dalam satu tulisan. Berbagai cara atau teknik dapat digunakan untuk menganalisis isi dokumen, salah satu teknik yang banyak digunakan adalah teknik *survey, question, read, recite, and review (SQ3R)*.

Tentunya pemilihan atau pemihakan terhadap penelitian hukum doktrinal atau non-doktrinal, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dua hal yaitu: konsekuensi logis dari masalah yang diteliti dan "keberpihakan" subjektif si peneliti itu sendiri. Mengingat konsep ilmu hukum itu dapat dipersepsikan sebagai kaidah yang berasal dari sistem nilai dan asas, maka penelitian-penelitian hukum doktrinal lebih tepat untuk dikembangkan dikalangan akademisi dan perguruan tinggi, meskipun tetap meneruskan penelitian-penelitian hukum non-doktrinal, khususnya dalam penelitian dan kajian kesadaran hukum masyarakat dan masalah penerapan hukum dalam masyarakat. Hal ini tidak lain salah satunya disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan kita sekarang, baik dalam garis vertikal maupun horizontal yang tidak sinkron dan tidak harmonis antara satu dengan lainnya. Disamping itu, mengingat penelitian hukum doktrinal ini-

lah yang boleh dikatakan spesifik dan hanya dikenal dalam bidang ilmu hukum. Karena bicara penelitian hukum tentang penarikan asas, sistematika dan taraf sinkronisasi undang-undang, maka secara tidak langsung kita juga akan bicara dalam pengertian ilmu hukum umum dan khusus, baik yang bersifat idiil maupun riil.

### Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas bahwa pemilihan atas penelitian hukum doktrinal atau non-doktrinal pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh masalah penelitian yang diangkat dan keberpihakan subjektif dari si peneliti itu sendiri. Namun demikian mengingat banyaknya masalah-masalah disekitar sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundang-undangan dan banyaknya disparitas (perbedaan) putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya untuk satu perkara yang sama, serta banyaknya putusan pengadilan yang dirasakan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka ada baiknya tradisi penelitian hukum doktrinal lebih dikembangkan dimasa mendatang, terutama dikalangan perguruan tinggi.

### Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, "*Sendi-sendi Hukum dan Tata Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "*Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*" Dalam Valerine J.L. Kierkhooft, Materi Bahan Bacaan MPH PPS Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  
”*Penelitian Hukum Normatif  
(Suatu Tinjauan Singkat)*”,  
Rajawali, Jakarta, 1985.

Sri Mamudji dkk, ”*Metode Penelitian dan  
Penulisan Hukum*”, Badan  
Penerbit Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, Jakarta,  
2005.